



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Letta, 15 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kabupaten Pinrang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm.,

Penetapan No.

240/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 20 September 1997 di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang; dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Syamsuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman Bungi, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Kebun Coklat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus perawan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Padangsappa Kabupaen Luwu selama 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama :
 1. XXXXXXXXXXXX (laki-laki, 22 tahun)
 2. XXXXXXXXXXXX (perempuan, 20 tahun);
4. Bahwa sejak awal tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ;
 - b. Tergugat jika marah selalu melakukan kekerasan fisik (memukul) ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 1999, sampai sekarang dan telah berlangsung selama 22 tahun ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada lagi upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

Hlm. 2 dari 5 hlm.,

Penetapan No.

240/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat, XXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1997 di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya oleh karena sebagaimana surat panggilan (relaas) tertanggal 27 Januari 2022, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut karena sesuai berita acara surat panggilan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena sesuai keterangan warga setempat, Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut dan selanjutnya setempat tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat bukan warganya;

Hlm. 3 dari 5 hlm.,

Penetapan No.

240/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Ketua Majelis membacakan berita acara surat panggilan, maka Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan semula dan akan mengajukan kembali setelah memperoleh alamat Tergugat yang jelas dan atau setelah memperoleh Surat Keterangan Gaib jika sekiranya Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas alamat tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut disebabkan karena Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana pada alamat dalam gugatan dan Lurah setempat tidak bersedia bertanda tangan dalam surat panggilan disebabkan karena Tergugat bukan warganya, maka Penggugat bermohon mencabut kembali gugatan semula, maka sesuai Pasal 271 RV, tidak ada halangan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pencabutan kembali perkara tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 240/Pdt.G/2022/PA.Mks dari Penggugat. *Hlm. 4 dari 5 hlm.,*
Penetapan No.
240/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
PNBP	Rp 20.000,-
Panggilan	Rp380.000,-

Hlm. 5 dari 5 hlm.,

Penetapan No.

240/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp 10.000,-
Materai Rp 10.000,-
Jumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 5 hlm.,
Penetapan No.
240/Pdt.G/2022/PA.Mks